PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln.Perum. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah (0542) 8540132
PENAJAM – KALTIM 76141

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Pajak Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

I. PENJELASAN UMUM

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat piutang pajak yang cukup besar akibat belum dilunasinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

2. Akumulasi piutang PBB-P2 yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan masih adanya kendala dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, kesadaran perpajakan, serta beban sanksi administratif yang terus bertambah seiring waktu.

3. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan strategis yang bersifat persuasif dan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak agar terdorong untuk melunasi kewajibannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian pengurangan atas pokok piutang pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

4. Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan BPHTB ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Program Reforma Agraria, khususnya terhadap tanah yang bersumber dari Badan Bank Tanah, guna mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Kebijakan ini sejalan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memberikan ruang bagi Bupati untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran pajak dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak serta kemampuan keuangan daerah.

Melalui kebijakan ini diharapkan:

1. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak;
2. mempercepat penyelesaian tunggakan pajak;
3. mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pendekatan yang realistis dan adaptif;
4. mengurangi beban administrasi penagihan piutang pajak yang sudah lama dan berpotensi tidak tertagih.

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mendorong partisipasi Wajib Pajak" adalah meningkatkan kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "mempercepat penyelesaian tunggakan" adalah mengurangi jumlah piutang pajak melalui mekanisme pelunasan dengan insentif kebijakan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah" adalah meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 melalui pendekatan kebijakan yang lebih efektif dibandingkan penagihan konvensional.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "secara selektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah bahwa pemberian pengurangan dan penghapusan sanksi administratif dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, analisis data piutang, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan melalui Keputusan Bupati dimaksudkan agar kebijakan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "secara otomatis" adalah bahwa sistem aplikasi perpajakan daerah (SISMIOP) akan secara langsung menghitung besaran pengurangan dan penghapusan sanksi administratif berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan secara manual dilakukan apabila terdapat kendala teknis pada sistem, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "menginventarisir" adalah melakukan pendataan dan pengelompokan piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak, nilai piutang, dan status penagihan.

Huruf b
Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antar bidang terkait.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud adalah perhitungan pengurangan dilakukan berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati terhadap pokok piutang pajak.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud adalah Wajib Pajak hanya diwajibkan membayar pokok piutang setelah dikurangi sesuai kebijakan pengurangan.
Ayat (2)
Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dihapuskan sehingga tidak menjadi beban pembayaran.

Ayat (3)
Huruf a
Pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b
Bukti pelunasan menjadi dasar pengakuan penyelesaian kewajiban pajak.

Huruf c
Penghapusan sanksi dilakukan secara sistem atau manual sesuai kondisi.

Pasal 8
Ketentuan ini menegaskan bahwa kebijakan tidak berlaku surut terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Ayat (1)
Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kepada Bupati.

Ayat (2)
Surat Edaran digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

III. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Rancangan Peraturan Bupati ini telah disusun dengan memperhatikan aspek kewenangan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip kehati-hatian fiskal, serta akuntabilitas administrasi perpajakan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala Badan

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. Drs. H. Tur Wahyu Sutrisno,M.Si
NIP. 196901151988031001

Yth. Bupati

- Terkait dg kebijakan Relaktasi Perpajakan (khusus PBB P2) lazim dan dapat kita tempuh utk menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat kita.
- Dalam hal disetujui, akan di tindak lanjuti dengan PERBUP
- Bahan pertimb. Pimpinan

17/4 2026